

Sidang Gugatan di PTUN : Syafaruddin VS Bupati Bengkalis & Ruslan J Berakhir Telak, Dimenangkan Syarifuddin



RIAUEXPRESS, BENGKALIS ? Kesalahan pada saat pemilihan kepala Desa Tasik Serai Barat ini bukanlah hal yang kecil, tapi berdampak bahwa Bupati melanggar apa yang dibuatnya sendiri, peraturan bupati dilanggar oleh bupati itu sendiri. Inikan suatu permainan yang lucu. Jelas Kuasa Hukum Sugino S.H & Partner kepada RiauExpress.Com

Kuasa Hukum Syafaruddin, Drs. Sugino, S.H & Partner yang didampingi Yusri Dachlan S.H, dan Muhammad Rio S.H dikantornya Jl. Desa Harapan Duri. Kamis (21/12/17).

<http://riauexpress.com/press/2017/12/21/pilkades-tasik-serai-berakhir-di-pengadilan-syafarudin-vs-bupati-bengkalis-ruslan-j/>

?Pelajaran yang sangat berharga ini patut dijadikan suri tauladan, sehingga untuk tidak demikian menjadi pelajaran yang baik untuk masa yang adakan datang, dan selamat kepada Syafaruddin sebagai kepala Desa Tasik Serai Barat atas kemenangan sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 32/G/2017/PTUN/Pbr, Tanggal 31 Agustus 2017, dan diputus Pada tanggal 20 Desember 2017. Semoga Bapak Syafaruddin menjadi Kepala Desa yang dicintai rakyat, serta Bapak Bupati yang kami banggakan menjadi Bapak Kami untuk semua golongan, semua suku, dan semua Agama dalam wilayah Kabupaten Bengkalis?. Jelas Sugino S.H & Partner.

Ditempat yang sama, Kepada RiauExpress.Com, Kamis (21/12/17), Rosiman. SP (Tokoh Muda Masyarakat Tasik Serai Barat -Red), alumnus Universitas Medan Area (UMA) Medan ini, menjelaskan tentang proses pemilihan kepala Desa Tasik Sertai Barat yang cenderung sampai keranah Pengadilan Tata Usaha Negara.

?Surat Keputusan Bupati Bengkalis **Nomor : 452/KPTS/VIII/2017, tertanggal 31 Agustus 2017** Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis masa bakti 2017-2023, atas nama Ruslan J, juga demikian adanya dimana Pihak Syafaruddin, calon kepala Desa telah memberikan masukan dan keberatan atas surat keputusan ini, akan tetapi pihak Camat, Kecamatan serta Pihak Panitia Tingkat Kabupaten tidak memberikan saran dan pendapat kepada Bapak Bupati atas masuk dari bawah. Demikian juga Kelompok Kerja Penyelesaian Perselihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Bengkalis, tidak memberikan tanggapan atas kesalahan dilapangan sehingga terjadi perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Negara?. Papar Rosiman, SP kepada awak media.

Ditambahkannya, ?Konsepsional ini memberikan efek negative terhadap Pimpinan/Bupati Bengkalis, dan jika perangkat ini bekerja dengan baik dan memberikan masukan kepada Bapak bupati. Demikian maka terciptalah kinerja bupati yang jelek, sesungguhnya bahwa citra ini diperoleh dari staff ataupun pimpinan unit kerja kepada bagian kepala dinas juga ikut berperan memberikan masukan untuk menjadi suatu kinerja yang baik secara bersama-sama?. ****Red**